

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut al-Imam Yusuf al-Qaradhawi mengeluarkan zakat fitrah berupa uang hukumnya boleh, karena pada masa Nabi SAW uang sulit ditemukan sehingga orang lebih mudah mengeluarkan dengan makanan. Selain itu uang lebih bermanfaat, efektif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan mustahiq pada zaman sekarang. Jumhur ulama sepakat mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang tidak diperbolehkan (tidak sah) karena bertentangan dengan nash/sunnah Rasul. Penulis melihat pendapat ini lemah karena terdapat beberapa nilai ibadah yang hilang ketika zakat fitrah dikeluarkan dengan uang sehingga maqasidus syari'ah dari zakat fitrah tersebut tidak tersentuh.
2. Yusuf al-Qaradhawi menggunakan Al-qur'an, Hadis dan *Istihsan* (menganggap lebih baik) dalam beristinbat hukum mengenai zakat fitrah dengan uang. Dari segi pemaknaan dan periwayatan hadis maka dasar hukum beliau pakai kurang tepat, mengingat banyaknya hadis yang menyebutkan zakat fitrah haruslah dengan makanan pokok, dimana hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak perawi. Sedangkan

pemakaian *istihsan* dalam hal ini dapat menimbulkan madzarat, misalnya dapat naik turun nilainya sehingga menyebabkan dampak negatif walaupun adanya kemanfaatan dan kemudahan yang dimiliki oleh uang.

B. Saran-saran

Setelah penulis membahas tentang pendapat al-Imam Yusuf al-Qaradhawi tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang, maka perkenankanlah penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam zakat fitrah selama masih ada makanan pokok maka tidak diperbolehkan membayarkan penggantinya berupa harganya, tetapi dengan adanya perbedaan pendapat antar ulama, maka pemikiran keilmuan di bidang keislaman akan semakin berkembang. Pembaharuan pemikiran memang selalu dibutuhkan dan sesuai dengan perkembangan zaman karena mengingat fiqih bersifat fleksibel, akan tetapi tidak diperkenankan apabila pembaharuan tersebut berlawanan atau bahkan melenceng jauh dari Al-Qur'an dan Sunnah.
2. Kesimpulan diatas merupakan hipotesa dari penulis yang tentunya bersifat subyektif. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam menganalisis pendapat tersebut. Untuk itulah penulis sangat mengharapkan ada pengkajian lebih lanjut dan komprehensif demi tercapainya pengembangan pemikiran yang dinamis dan terus menerus terhadap hukum-hukum Islam.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan terima kasih kepada Allah SWT, karena berkat hidayah dan inayah-Nyalah skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaa'atnya dihari akhir nanti. Dalam penulisan skripsi ini tentu masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.